

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 40 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan alokasi dana perimbangan desa secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung pemantapan penyelenggaraan otonomi desa dan pembangunan desa di Kabupaten Bandung melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan desa khususnya dari sumber bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa berdasarkan kewenangan desa, perlu diatur kembali mekanisme teknis penyaluran dan penggunaan alokasi dana perimbangan desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan pengembangan otonomi desa, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat dan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
33. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
15. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode selama masa jabatan kepala desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKDes adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai dan Dana Alokasi Khusus.
27. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
30. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
31. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
32. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

33. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
34. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
35. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
36. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kades adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan;
37. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan Kades adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
38. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut ILPPDes kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintah.
39. Pemblokiran adalah proses membekukan atas sejumlah dana yang bersumber dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran ADPD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADPD.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi daerah paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK diperuntukkan Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah Kabupaten:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dari realisasi pajak daerah pada tahun sebelumnya, maka paling sedikit 10 % diperuntukan bagi desa, maka Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa adalah dari target penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan, maka paling sedikit 10 % diperuntukan bagi desa, dengan perhitungan dari bagian pajak daerah yang diperuntukkan bagi desa diberikan secara merata kepada masing-masing desa.
- (3) Jika hasil perhitungan akhir jumlah kumulatif bagi hasil pajak daerah yang akan diterima oleh desa bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, maka dilakukan pembulatan untuk memudahkan perhitungan dan pendistribusian ke tiap desa;

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi daerah yang dikelola Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Dari realisasi retribusi daerah tertentu pada tahun sebelumnya, maka paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa, dengan perhitungan dari total retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa diberikan secara merata kepada masing-masing desa.

- (3) Jika hasil perhitungan akhir jumlah kumulatif bagi hasil retribusi daerah yang akan diterima oleh desa bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, maka dilakukan pembulatan untuk memudahkan perhitungan dan pendistribusian ke tiap desa;

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Desa

Pasal 6

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21.
- (4) Khusus Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, pengaturan lebih lanjut mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi.
- (6) Desa yang berhak mendapatkan bobot lebih besar atas Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, perikanan dan pertambangan;

- (7) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (8) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
- (9) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- (10) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (11) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (12) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi Belanja Pegawai dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperuntukan Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Cara perhitungan penentuan Besaran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

ADD Desa $X_{..}$ = ADD Minimal + ADD Proporsional

ADD Proporsional = $(X_{mskn} * V_{mskn} + X_{ddk\ dsr} * V_{ddk\ dsr} + X_{kes} * V_{kes} + X_{jngkau} * V_{jangkau} + X_{jml\ pddk} * V_{jml\ pddk} + X_{lw} * V_{lw} + X_{pe} * V_{pe} + X_{pm} * V_{pm} + X_{j\ u\ k} * V_{j\ u\ k} + X_{pbb} * V_{pbb} + X_{sda} * V_{sda}) * total\ ADD\ Proporsional$

ADDMinimal = 60 % dari total besaran ADD se Kabupaten Bandung yang dibagi kepada seluruh desa dengan jumlah yang sama dan merata ke semua desa berdasarkan asas pemerataan.

ADD Proporsional = 40 % dari total besaran ADD se Kabupaten Bandung yang diterima suatu Desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.
- (3) Besaran skor dan bobot variabel independen utama dan variabel independen tambahan sebagai berikut :
 - a. X_{mskn} = bobot variabel kemiskinan adalah 3
 V_{mskn} = skor variabel kemiskinan = jumlah warga Pra KS + KS-1 Alek suatu desa dibagi jumlah warga Pra KS + KS-1 Alek se - Kabupaten Bandung.
 - b. $X_{ddk\ dsr}$ = bobot variabel pendidikan dasar adalah 3
 $V_{ddk\ dsr}$ = skor variabel pendidikan = jumlah variabel pendidikan suatu desa dibagi jumlah variabel pendidikan se Kabupaten Bandung.

Variabel pendidikan meliputi :

1. Data jumlah penduduk desa yang buta huruf
2. Data jumlah penduduk usia wajib belajar (7-15 thn) yang putus sekolah (DO)
3. Data Jumlah SD atau yang sederajat dan data jumlah SLTP atau yang sederajat
4. Data jumlah penduduk usia wajib belajar (7-12 tahun) dan usia (13-15 tahun)

c. X_{kes} = bobot variabel kesehatan adalah 3

V_{kes} = skor variabel kesehatan = $\frac{\text{jumlah variabel kesehatan suatu desa}}{\text{jumlah variabel kesehatan se Kabupaten Bandung}}$

Variabel kesehatan meliputi :

1. Data jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran
2. Data jumlah balita yang menderita gizi buruk
3. Data jumlah kematian ibu akibat melahirkan
4. Data wabah penyakit yang sering muncul di desa dan berapa kali kejadian selama setahun
5. Data jumlah rumah tangga yang belum mendapat akses air bersih
6. Data jumlah rumah tangga yang belum memiliki jamban sendiri

d. $X_{jangkau}$ = bobot variabel keterjangkauan adalah 2

$V_{jangkau}$ = skor variabel keterjangkauan = $\frac{\text{jumlah variabel keterjangkauan suatu desa}}{\text{jumlah variabel keterjangkauan se Kabupaten Bandung}}$

Variabel keterjangkauan meliputi :

1. Data jarak dari desa ke ibukota kabupaten (... km)
2. Data waktu tempuh dari desa ke ibukota kabupaten dengan konstanta kecepatan 40km/jam (...menit)
3. Data panjang jalan desa yang rusak berat

e. X_{pbb} = bobot variabel realisasi PBB adalah 3

V_{pbb} = skor variabel realisasi PBB = $\frac{\text{jumlah realisasi PBB suatu desa}}{\text{jumlah realisasi PBB se Kabupaten Bandung}}$

Variabel realisasi PBB meliputi :

1. Realisasi PBB Sektor Perdesaan Buku I.
2. Realisasi PBB Sektor perkotaan Buku I

f. $X_{jml\ pddk}$ = bobot variabel jumlah penduduk adalah 1

$V_{jml\ pddk}$ = skor variabel penduduk = $\frac{\text{jumlah penduduk suatu desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten Bandung}}$

g. X_{lw} = bobot variabel luas wilayah adalah 1

V_{lw} = skor variabel luas wilayah = $\frac{\text{luas wilayah suatu desa}}{\text{luas wilayah desa se Kabupaten Bandung}}$

h. X_{pe} = bobot variabel potensi ekonomi adalah 1

V_{pe} = skor variabel potensi ekonomi = $\frac{\text{jumlah variabel potensi ekonomi suatu desa}}{\text{jumlah variabel potensi ekonomi se Kabupaten Bandung}}$

Variabel potensi ekonomi meliputi :

1. Data jumlah penduduk usia produktif (18-56 tahun) ... jiwa
 2. Data jumlah penduduk usia produktif (18-56 tahun) yang tidak bekerja/menganggur jiwa
 3. Data jumlah industri kecil atau industri rumah tangga (... buah)
 4. Data jumlah lembaga ekonomi di desa (KUD, BUMDES, BKM, P2KP, UP2K dll) buah
- i. X_{pm} = bobot variabel partisipasi masyarakat adalah 2
- V_{pm} = skor variabel partisipasi masyarakat = $\frac{\text{jumlah variabel partisipasi masyarakat suatu desa}}{\text{jumlah variabel partisipasi masyarakat se Kabupaten Bandung}}$

Variabel partisipasi masyarakat meliputi :

1. Data jumlah swadaya masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan ADPD tahun sebelumnya (berupa lahan, uang, tenaga kerja, bahan material) yang dikonversikan dalam uang
 2. Data jumlah swadaya masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa tahun sebelumnya (berupa lahan, uang, tenaga kerja, bahan material) yang dikonversikan dalam uang
 3. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musrenbang tahun sebelumnya (..orang)
 4. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musyawarah perencanaan penggunaan ADD tahun sebelumnya (..orang)
 5. Data jumlah kegiatan gotong royong tingkat desa dalam setahun (...kali)
- j. $X_{j u k}$ = bobot variabel jumlah unit komunitas adalah 1
- $V_{j u k}$ = skor variabel jumlah unit komunitas = $\frac{\text{jumlah unit komunitas suatu desa}}{\text{jumlah unit komunitas se Kabupaten}}$

Variabel unit komunitas meliputi : Data jumlah dusun ; jumlah RT dan jumlah RW.

- k. X_{sda} = bobot variabel potensi bagi hasil sumber daya alam adalah 0,25
- V_{sda} = skor variabel potensi bagi hasil sumber daya alam = $\frac{\text{jumlah variabel potensi bagi hasil sumber daya alam suatu desa}}{\text{jumlah variabel potensi bagi hasil sumber daya alam se Kabupaten Bandung}}$

Variabel potensi bagi hasil sumber daya alam, meliputi :

Data jumlah unit potensi pendapatan pusat di bidang sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai obyek bagi hasil sumber daya alam kepada daerah.

- (4) Jika hasil perhitungan akhir jumlah komulatif alokasi dana desa yang akan diterima oleh desa bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, maka dilakukan pembulatan untuk memudahkan perhitungan dan pendistribusian ke tiap desa;

BAB III
TUJUAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 8

Tujuan Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah:

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
- g. meningkatkan kemandirian desa;
- h. meningkatkan daya saing desa

BAB IV
PENGELOLA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - I. Penanggungjawab Tim : 1. Bupati Bandung
2. Wakil Bupati Bandung
 - II. Tim Pengarah :
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - III. Tim Fasilitasi :
Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 2. Unsur Dinas Bina Marga
 3. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
 4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 6. Unsur Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
 7. Unsur Dinas Kesehatan
 8. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 9. Unsur Bagian Hukum Setda
 10. Unsur Bagian Pembangunan Setda
 11. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda

VI. Kesekretariatan : Unsur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- (3) Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - c. melakukan evaluasi kebijakan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- (4) Tugas dan Kewenangan Anggota Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melaksanakan tugas pembinaan administrasi keuangan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan menerima laporan realisasi keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa serta melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa.
 - b. Dinas Bina Marga melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang ke-bina marga-an.
 - c. Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang perumahan dan ke-cipta karya-an.
 - d. Badan Perencana Pembangunan Daerah melaksanakan tugas perhitungan pagu anggaran alokasi dana perimbangan desa, pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah desa, dan pembinaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa.
 - e. Unsur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas kegiatan validasi data kemiskinan berdasarkan jumlah warga Pra KS + KS-1 Alasan Ekonomi sebagai bahan perhitungan besaran ADPD ke tiap-tiap desa serta pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- f. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas validitasi data kesehatan masyarakat berdasarkan jumlah variabel kesehatan suatu desa bahan perhitungan besaran ADPD ke tiap-tiap desa serta perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kesehatan.
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas validitasi data kesehatan masyarakat berdasarkan jumlah variabel pendidikan suatu desa bahan perhitungan besaran ADPD ke tiap-tiap desa serta perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pendidikan.
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap peraturan desa yang akan diproses pengundangannya di dalam berita daerah serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintahan desa.
 - i. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang masuk ke tingkat desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran pada 1 (satu) kegiatan yang sama.
 - j. Bagian Otonomi Daerah melaksanakan tugas pengkajian dan evaluasi tentang pengembangan dan penataan arah kebijakan otonomi desa dan penguatan kapasitas otonomi daerah.
 - k. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan Administrasi dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam rangka fasilitasi Kegiatan Program Alokasi Dana Perimbangan Desa, memberikan rekomendasi pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa, serta melaksanakan pembinaan dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan di Desa.
- (5) Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- Pembina : Camat
 - Ketua : Sekretaris Camat
 - Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
 - 3. Kepala Seksi Sosial Budaya.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - b. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADPD dan mengusulkannya ke tingkat Kabupaten;
 - c. mengusulkan kepada Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bermasalah dalam pengelolaan ADPD;

- d. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - e. menyusun laporan per-triwulan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - f. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut TPKTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Kepala Seksi dan Kepala Urusan terkait
2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif yang berasal dari bagi hasil pajak daerah.

Bagian Kelima

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa

Paragraf 1

Tugas Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

Pasal 13

- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
- b. Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa.
- d. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen ADPD.
- e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
- f. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank JABAR Banten setempat.

- g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
- h. Mematuhi untuk tidak menggunakan dana ADPD yang telah ditransfer per-triwulan di rekening pemerintah desa, sebelum adanya persetujuan penggunaan dana ADPD dari Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- i. Mengajukan pembukaan pemblokiran rekening pemerintah desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan setelah menyelesaikan permasalahan pengelolaan ADPD.
- j. Mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
- k. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- l. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- n. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- o. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- p. Menyampaikan laporan triwulan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- q. Menyampaikan laporan triwulan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- r. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
 - a. LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - b. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - c. ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- s. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen:
 - a. LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - b. LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - c. ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

Paragraf 2

Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa

Pasal 14

- a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah.

- b. Memasukan anggaran ADPD yang tidak dapat digunakan karena diblokir pada Raperdes APBDes Tahun berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- c. Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- e. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
- h. Menyusun laporan per-triwulan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
- i. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

Paragraf 3

Tugas Bendahara Desa

Pasal 15

- a. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- d. Mencatat dan membukukan penerimaan ADPD yang diblokir pada SiLPA tahun anggaran berikutnya.
- e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4

Tugas Anggota/Pelaksana Teknis

Pasal 16

- a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

BAB V
SASARAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa yang melibatkan segenap komponen lembaga kemasyarakatan di desa dan kebutuhan desa serta diarahkan untuk :

- a. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset-aset Desa;
- b. penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa;
- c. menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
- d. menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- e. menunjang kegiatan perlombaan desa;
- f. menunjang kegiatan perpustakaan desa;
- g. menunjang kegiatan layanan komunikasi dan informatika;
- h. penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa.

Pasal 18

Penggunaan dana bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh desa berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa yang melibatkan segenap komponen lembaga kemasyarakatan di desa dan kebutuhan desa serta diarahkan untuk :

- a. pembinaan atau penyediaan buku-buku administrasi desa;
- b. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- e. penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa;

BAB VI
SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. 70% (tujuh puluh persen) total ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya :
 1. penanggulangan kemiskinan meliputi penanganan rumah tidak layak huni;
 2. peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit;
 3. peningkatan pendidikan dasar meliputi bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, TK, madrasah diniyah); alat peraga PAUD, TK; bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah;
 4. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
 5. menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa;

6. penyertaan modal usaha BUMDES;
 7. menunjang kegiatan ketahanan pangan;
 8. untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa.
- b. 30% (tiga puluh persen) dari total ADD yang diperuntukkan operasional Pemerintah Desa dan BPD adalah sebagai berikut :
1. sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS) dan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TPKTD); dan 10% untuk kebutuhan alat tulis kantor;
 2. sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD;
 3. sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air.

BAB VII

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 20

Langkah–langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja semua program pembangunan selama 1 (satu) tahun;
- c. penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai rencana kegiatan yang akan dibiayai dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADPD dengan melibatkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- d. penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 21

- (1) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan tepat waktu pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak perlu menunggu penetapan APBD terkait pagu anggaran bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADD yang akan diterima oleh desa.
- (3) APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rencana pagu indikatif pendapatan dan belanja desa, sehingga Desa wajib membuat penyelesaran angka di tahun anggaran berjalan yang disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

- (4) Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, RW, RT dan perwakilan tokoh/warga masyarakat dengan melibatkan dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan dana dimaksud untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesa yang telah disusun, kegiatan yang dapat dibiayai dari ADPD, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lainnya.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan melampirkan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan ADPD tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan dokumen kegiatan ADPD dan salah satu bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk diajukan ke Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (7) Dokumen ADPD disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya sebagai bahan usulan kegiatan ADPD.
- (8) Hasil verifikasi kelayakan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya Berita Acara tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat rekomendasi untuk diusulkan pencairannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PROSES PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 22

Dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah, Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung melalui proses transfer pada rekening Pemerintah Desa pada Bank Jabar Banten setempat.

Pasal 23

- (1) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah dan Alokasi Dana Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank Jabar Banten setempat.
- (2) Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini adalah bersifat tetap, tidak berubah dan tidak dialihkan ke rekening baru sampai dengan berhentinya jabatan Kepala Desa.
- (3) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah dan Alokasi Dana Desa dilakukan bertahap sesuai pembagian triwulan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 24

- (1) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran ADPD sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran triwulan terakhir.

- (2) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena mengundurkan diri sebelum masa habis jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran ADPD sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran triwulan terakhir.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran ADPD sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran triwulan terakhir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi Kepala Desa yang meninggal dan Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan jabatannya karena menderita sakit parah selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter pemerintah pada rumah sakit yang ditunjuk.
- (5) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pada Pasal ini, maka anggaran ADPD berikutnya dilakukan pemblokiran rekening pemerintah desa terlebih dahulu sampai dengan telah ditetapkannya Penjabat Kepala Desa dan/atau Kepala Desa definitif hasil pemilihan.
- (6) Pertimbangan Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADPD adalah dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan :
 - a. Bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADPD sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitif;
 - b. Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADPD sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan mempunyai Putusan Pengadilan yang bersifat inkrah, atau sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitif karena Kepala Desa yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 5 tahun atau setelah dihitung hukumannya melebihi masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Pejabat Kepala Desa yang tidak mampu merealisasikan penggunaan ADPD Tahap berikutnya, maka sisa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam SILPA tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kesatu

Mekanisme Proses Pencairan ADPD

Paragraf 1

Desa

Pasal 25

- (1) Dokumen pencairan dana ADPD disusun secara terintegrasi dari 3 (tiga) komponen yaitu Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa, Dokumen pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dokumen pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum, terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- d. Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan ;
 - f. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - k. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa yang diketahui Camat.
- (3) Persyaratan khusus adalah persyaratan untuk kelengkapan persyaratan dokumen pencairan ketiga komponen sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 26

Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa baik untuk biaya operasional pemerintahan Desa maupun untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- b. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
- d. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
- e. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
- f. Daftar Rincian Kegiatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan dari dana ADD setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;
- g. Bagi kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik harus dilampiri RAB dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0 %, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan;
- h. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa tahun lalu, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 27

Bagi Dokumen Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- b. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
- c. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa.

Pasal 28

Bagi Dokumen Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- b. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon ;
- c. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 29

- (1) Bagi Dokumen Kegiatan ADPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 25, 26, 27 dan 28 diverifikasi dan dilengkapi kekurangannya oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebelum diusulkan Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana ADPD;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen Kegiatan ADPD yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. Dokumen pencairan yang terdiri dari dokumen persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, 27 dan 28 disusun secara lengkap untuk masing-masing desa.

Paragraf 3

Kabupaten

Pasal 30

- (1) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini, selanjutnya dibuat Rekomendasi pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran.

- (3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah selanjutnya mengeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah melalui transfer ke rekening desa masing-masing.
- (4) Bagi desa yang terkena sanksi pemblokiran, Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi ADPD Kabupaten tetap mengajukan rekomendasi pencairannya, tetapi secara bersamaan waktunya langsung dilakukan rekomendasi pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran.

Pasal 31

- (1) Proses pemberkasan dokumen sebagai persyaratan pencairan dana ADPD dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Bagi desa yang dokumennya telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka dapat diproses pencairan dana ADPD-nya untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Teknis pencairan dana ADPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pasal ini, dilakukan per-triwulan dengan cara transfer ke rekening pemerintah desa.
- (4) Dalam hal dana ADPD yang sudah ditransfer dan tersedia di rekening pemerintah desa, untuk penggunaannya dilakukan per-triwulan sesuai tahapan proses transfer.

Bagian Kedua

Mekanisme Penggunaan, Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Dana ADPD

Pasal 32

- (1) Penggunaan atas dana per-triwulan yang sudah ditransfer ke rekening pemerintah desa, digunakan setelah adanya persetujuan dari Camat setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Desa dan TPKTD dilarang menggunakan dana ADPD sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran ADPD dari Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, walaupun dana ADPD tersebut sudah tersedia di rekening pemerintah desa.
- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dikeluarkan oleh Camat apabila Kepala Desa telah menyampaikan permohonan penggunaan dana ADPD Triwulan I, II / III / IV kepada Camat untuk diverifikasi kelengkapannya oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Penggunaan Dana ADPD Triwulan I, II, III dan IV dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I / II / III/ IV dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Laporan berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I / II / III / IV;
 - d. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini tidak lengkap, maka Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan wajib melakukan teguran kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali keterlambatan dalam kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - e. Teguran Camat terdiri dari Surat Teguran I, II dan III dan dilengkapi dengan Berita Acara I, II, III dan Surat Pernyataan Kepala Desa I, II dan III;
 - f. Apabila Kepala Desa tidak menanggapi teguran Camat sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau telah memenuhi batas waktu 21 hari, maka Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat usulan pemblokiran dana ADPD dalam rekening pemerintah desa tersebut kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

- (4) Mekanisme pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) huruf f, adalah sebagai berikut :
- a. Camat berdasarkan pertimbangan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengusulkan pemblokiran rekening pemerintah desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terhadap desa yang tidak memenuhi persyaratan;
 - b. Pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa, Camat bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dapat mempertimbangkan usul BPD;
 - c. Pemblokiran atas rekening pemerintah desa yang diusulkan oleh Camat harus dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) huruf e;
 - d. Atas usulan Camat, Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten membuat rekomendasi pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa kepada Kepala DPPK, paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya surat usulan Camat;
 - g. Batas waktu pemblokiran rekening pemerintah desa adalah sampai dengan Kepala Desa menyelesaikan pertanggungjawaban sebagaimana telah dipersyaratkan pada Teguran Camat pada Pasal 32 ayat (3);
 - h. Apabila pemblokiran tidak terselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, termasuk penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran ADPD triwulan IV, maka dana ADPD yang diblokir pada rekening desa tersebut dimasukkan ke dalam SiLPA APBDes tahun berikutnya dengan pengaturan mekanisme pemblokiran rekening yang sama.
- (5) Dalam hal pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bermasalah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) dan (4) dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa dapat dilakukan atas usulan Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa;
 - b. Permohonan dari Kepala Desa diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara administratif dan peninjauan ke lapangan sebelum diproses pengusulan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bersangkutan;
 - c. Hasil verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana ADPD Triwulan I/II/III dan IV beserta dokumen bukti secara administratif, baik tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun anggaran yang sebelumnya;
 - d. Bagi desa yang lulus verifikasi, Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dapat mengusulkan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bersangkutan kepada Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - e. Pembukaan Pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa, Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dapat mempertimbangkan usul BPD;
 - f. Usulan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5) huruf d, harus dilengkapi dengan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana ADPD Triwulan I / II / III dan IV beserta dokumen bukti secara administratif, baik tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun anggaran yang sebelumnya;
 - g. Atas usul Camat, Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi dan verifikasi ulang dan hasilnya dibuat Berita Acara-nya;
 - h. Bagi desa yang lulus verifikasi, Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten membuat rekomendasi kepada Kepala DPPK untuk diproses pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bersangkutan;
- (6) Khusus desa yang terkena sanksi pemblokiran rekening pemerintah desa yang melewati tahun anggaran dan/atau bagi desa yang sudah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Bandung karena diduga bermasalah dalam pengelolaan ADPD, maka proses pembukaan pemblokiran dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Bandung.

- (7) Permohonan penggunaan dana ADPD triwulan berikutnya dapat diajukan kembali kepada Camat, apabila Desa telah menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana ADPD triwulan sebelumnya minimal 75 %.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana teknis masing-masing kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Apabila dana bantuan atau kegiatan dari Pemerintah Kabupaten telah ditransfer dan masuk rekening Pemerintah Desa, maka dana tersebut dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan penggunaan anggaran ADPD per-triwulan dari Camat.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal ini, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes).
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

BAB IX

PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 34

- (1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan.
- (2) Untuk komponen belanja jenis kegiatan ADPD dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada pengaturan dan mekanisme tentang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB X

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 35

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan setelah dilakukan pengamatan/perhitungan terhadap kondisi yang ada, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa yang bersifat *force majeure*, seperti kejadian bencana dan sejenisnya;
 - b. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;
 - c. khusus jenis kegiatan belanja publik yang setelah dilaksanakan ternyata masih ada sisa kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan adalah nilai riil yang telah digunakan untuk jenis kegiatan dimaksud, dan selanjutnya sisa dari kelebihan anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan penggunaan pada jenis kegiatan belanja publik atau apabila tidak memungkinkan untuk digunakan maka dijadikan sebagai pendapatan/penerimaan desa dalam penyusunan APBDesa tahun berikutnya pada kode rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Perubahan/pengalihan penggunaan dana ADPD dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka proses dilakukan berikut :
- a. mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADPD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADPD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta Aparat pengawas fungsional/Inspektorat.
 - d. Usulan Kepala Desa/TPKTD kepada Bupati melalui Camat tentang perubahan/pengalihan penggunaan ADPD.
- (3) Perubahan kegiatan ADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 36

Bagi desa yang mengalami pemblokiran rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) dan (6), maka sisa anggaran kegiatan tersebut dijadikan sebagai pendapatan/penerimaan desa dalam penyusunan APBDesa tahun berikutnya pada kode rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 37

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- c. pemblokiran dan pembukaan pemblokiran Alokasi Dana Desa;
- d. penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi :

- a. administrasi keuangan desa;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban ADPD.
- c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TPKTD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- d. mengusulkan rekomendasi pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana ADPD pada rekening pemerintah desa kepada Tim Fasilitasi ADPD Kabupaten.
- e. membuat laporan berkala per-triwulan mengenai perkembangan kegiatan ADPD kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung.

Pasal 39

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADPD dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

Pasal 41

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADPD meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan ADPD agar sesuai dengan rencana kegiatan.
- c. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana ADPD pada rekening pemerintah desa.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADPD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADPD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADPD dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.
 - c. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - e. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - f. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - g. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan disampaikan kepada Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi ADPD Kabupaten.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban ADPD adalah bagian dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADPD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Seluruh pengeluaran/belanja ADPD yang terkena pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Bupati melalui Camat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XIV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan ADPD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADPD dengan baik dan benar; dan
 - b. Desa yang mampu menyampaikan LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes tepat waktu dengan baik dan benar; dan
 - c. Desa yang mampu mencapai target penerimaan PBB Buku I 100% atau meningkat secara signifikan; dan
 - d. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program ADPD yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari ADPD; dan
 - e. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program ADPD yang telah digulirkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 45

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADPD, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan penggunaan, atau Desa yang bermasalah dalam pengelolaan ADPD, wajib dikenakan sanksi berupa pemblokiran dana ADPD pada rekening pemerintah desa.
- (3) Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan kecepatan bertindak dikarenakan Camat terlambat mengajukan usulan pemblokiran rekening, maka Tim Fasilitasi ADPD Kabupaten dapat menyampaikan rekomendasi pemblokiran kepada Kepala DPPK.
- (4) Bagi Desa yang terkena sanksi pemblokiran dana ADPD pada rekening pemerintah desa selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka dikenakan sanksi selain pemblokiran juga dikenakan sanksi tambahan berupa pengurangan ADPD sebesar 10% tiap tahun keterlambatannya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan *incumbent*), maka kepala desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru.
- (3) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat honor dari biaya operasional Pemerintahan Desa dari ADPD, terhitung setelah sebulan melaksanakan tugas sebagai TPKTD.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADPD harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi ADPD dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
- (5) Untuk kegiatan belanja publik dalam ADPD yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana ADPD Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 47

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat dana alokasi dana perimbangan desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.

- (3) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari ADPD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADPD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian alokasi dana perimbangan desa dari Pemerintah Kabupaten sesuai kapasitas keuangan daerah.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana perimbangan desa dilengkapi dengan format administrasi alokasi dana perimbangan desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2010 masih tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung.
- (2) Jenis pajak daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) khususnya Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, secara bertahap diatur dalam Peraturan Daerah dan dengan pemberlakuan masa transisi sampai dengan adanya realisasi penerimaan sebagai pajak daerah kabupaten.
- (3) Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 49

- (1) Bagi Desa yang belum mencairkan ADPD tahun anggaran 2010 karena belum memenuhi ketentuan persyaratan pencairan, dapat mencairkan dana dimaksud pada tahun anggaran 2011 dengan menyampaikan dokumen kegiatan yang dipersyaratkan.
- (2) Kebijakan luncuran dana ADPD berakhir sampai dengan luncuran ADPD Tahun anggaran 2010 yang direalisasikan pada tahun anggaran 2011, selanjutnya kebijakan luncuran dicabut dan tidak diberlakukan mulai tahun anggaran 2012.
- (3) Pencabutan kebijakan luncuran sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) selanjutnya diatur melalui mekanisme pemblokiran yang SILPA pada APBDes mulai tahun anggaran 2012.
- (4) Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa Luncuran Tahun 2010 baik untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan BPD maupun untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Luncuran Tahun 2010 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
 - d. Membuat dan menyampaikan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 yang di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan publik tertentu dari dana ADPD yang tidak terealisasi, sehingga untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja maka dimasukkan komponen pembiayaan;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 2010 dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - g. Kuitansi penerimaan ADPD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2011 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD;
 - i. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - l. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
 - m. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - n. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2011 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD;
 - o. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Luncuran Tahun 2011 setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Luncuran Tahun 2011;

- p. Bagi kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik harus dilampiri RAB dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0%, gambar teknis;
 - q. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa tahun sebelumnya mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.
- (5) Bagi Dokumen Kegiatan ADPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
 - b. Kuitansi penerimaan ADPD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - d. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - f. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah Luncuran Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - g. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah Luncuran Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - h. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan Bagi Hasil Retribusi Daerah Luncuran Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - i. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan Bagi Hasil Retribusi Daerah Luncuran Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - j. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari dana ADPD baik biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD maupun pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
 - k. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa tahun sebelumnya mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.
- (6) Bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran sebagai bahan proses pencairan dana ADPD luncuran kepada rekening masing-masing desa.

- (7) Bendahara Umum Daerah atau Pengguna Anggaran selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.
- (8) Setelah kegiatan ADPD dicairkan dan dilaksanakan, Desa harus segera menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa luncturan Tahun 2010 dengan pengaturan tanggal setelah dananya diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDesa pada Tahun Anggaran 2011.
- (9) Mekanisme dan prosedur penggunaan dana ADPD serta pertanggungjawaban ADPD tahun 2011 juga berlaku untuk mekanisme dan prosedur penggunaan dana serta pertanggungjawaban luncturan ADPD tahun 2011.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 40 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 MEI 2011

TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI
KABUPATEN BANDUNG

KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN APDP

SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PENCAIRAN (ADPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jl. RayaTelp/Fax (022)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Dokumen Pencairan Alokasi
Dana Perimbangan
Desa..... Tahun
Anggaran 20.....

..... 20.....

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Bapak Camat
di
S O R E A N G

Diperkenalkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20....., yang terdiri dari dokumen usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah dengan kelengkapan persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut :

- A. Persyaratan Umum, terdiri dari (terlampir):
- Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Periode 20.....-20.....;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan ;
 - Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan Daftar Hadir;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa yang diketahui Camat.

- B. Persyaratan Khusus, terdiri dari (terlampir):
1. Dokumen usulan pencairan ADD, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - b. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
 - d. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
 - e. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - f. Daftar Rincian Kegiatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan dari dana ADD setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;
 - g. Bagi kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik harus dilampiri RAB dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0 %, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan;
 - h. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa tahun lalu, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
 2. Dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - b. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
 - c. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa.
 3. Dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- b. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon ;
- c. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa.

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20.... Tahun..... sebesar Rp. (dengan huruf), yang terdiri dari :

- 1) Alokasi Dana Desa sebesar Rp., terdiri dari :
 - a. Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp.
 - b. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.
- 3) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Dicap dan Diandatangani

Tembusan :

- 1. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
- 2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- 3. Sdr. Ketua BPD Desa

**Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
Jalan

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20....

KEPALA DESA,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20...., dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
22. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor ...);
24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep. – BPMPD/20... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... di wilayah Kabupaten Bandung;
25. Keputusan Camat Kabupaten Bandung Nomor tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006 – 2012 se Kecamatan
26. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
27. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
28. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Dalam Penyusunan RKPDesa yang diselenggarakan pada tanggal
.....20...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20...., dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) disusun berdasarkan RPJMD-Desa 5 tahunan melalui forum Musrenbang Desa.
- KETIGA** : Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk diusulkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPDesa ini berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Bandung, APBDesa tahun Anggaran 20.... dan swadaya masyarakat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
5. Camat
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa
-

REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKPDESA TAHUN 20...

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Penanggungjawab	Keterangan
						Baru	Lanjutan	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
	Dari APBN													
	Dari APBD Prov													
	Dari APBD Kab													
	Dari APBDes													
	Swadaya masyarakat													
	Lain-lain (BLN)													

.....,20.....
 KEPALA DESA

(..NAMA JELAS..)

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-DESA DAN RKP-DES)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
Narasumber : 2. dari
Narasumber : 3. dari
Narasumber : 4. dari
Narasumber : 5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen/Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

KEPALA DESA.....,

.....

Contoh Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
 Jalan

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Desa dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

Materi Rapat :

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) baik untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.
2. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
3. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
4. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 201...
5. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).
6. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
7. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- I. Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :
 - a. Sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS) dengan perincian sebagai berikut :

Jabatan	Per bulan	Per tahun
1. Kepala Desa	Rp.	Rp.
2. Sekretaris Desa	Rp.	Rp.
3. Kepala Urusan Keuangan	Rp.	Rp.
4. Bendahara Desa	Rp.	Rp.
5. Kepala Urusan Umum	Rp.	Rp.
6. Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.	Rp.
7. Kepala Seksi Trantib	Rp.	Rp.
8. Kepala Seksi	Rp.	Rp.
9. Kepala Seksi	Rp.	Rp.
10. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
12. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
13. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
14. Staf desa	Rp.	Rp.

Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan (10%) sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

- Unit/buah	Rp.
- Unit/buah	Rp.
- Unit/buah	Rp.

- b. Sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD dengan perincian sebagai berikut :
- Alat tulis kantor berupa Rp.
 - Kebutuhan rapat-rapat BPD Rp.
 - Rp.
- c. Sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor sebesar Rp. seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air.

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70%), dialokasikan diantaranya untuk :

- a. Penanggulangan kemiskinan meliputi :
- penanganan rumah tidak layak huni ; unit Rp.
 - Rp.
 - Rp.
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi :
- bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit; orang Rp.
 - Rp.
 - Rp.
- c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
- bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, TK, madrasah diniyah); Rp.
 - alat peraga PAUD, TK; Rp.
 - bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, Rp.
 - bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah Rp.
 - Rp.
- d. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa.
- volume x x Rp.
 - volume x x Rp.
- e. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa berupa :
- volume Rp.
 - volume Rp.
- f. Penyertaan modal usaha BUMDES :
- Rp.
 - Rp.
- g. Menunjang kegiatan ketahanan pangan :
- Rp.
 - Rp.
- h. Untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa
- Rp.
 - Rp.

III. Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

- a. Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset-aset Desa berupa :
- Rp.
 - Rp.

- b. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa berupa :
 - Rp.
 - Rp.
- c. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK :
 - Rp.
 - Rp.
- d. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat :
 - Rp.
 - Rp.
- e. Menunjang kegiatan perlombaan desa :
 - Rp.
 - Rp.
- f. Penunjang kegiatan ketahanan pangan :
 - Rp.
- g. Penunjang kegiatan perpustakaan desa :
 - Rp.
- h. Penunjang kegiatan layanan komunikasi dan informatika :
 - Rp.
- i. Penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa:
 - Rp.

IV. Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

- a. Pembinaan atau penyediaan buku-buku administrasi desa :
 - Rp.
 - Rp.
- b. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa :
 - Rp.
 - Rp.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa :
 - Rp.
 - Rp.
- d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa :
 - Rp.
 - Rp.
- e. Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban alhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa :
 - Rp.
 - Rp.

V. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat

- a. Dana Rp.
- b. Bahan Rp.
- c. Upah Tenaga Kerja Rp.

VI. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- b. Koordinator Pelaksanan teknis Kegiatan : Sekretaris Desa.....
- c. Bendahara : Bendahara Desa.....
- d. Anggota / Pelaksana Teknis :
 - 1. Kasi Pemerintahan.....
 - 2. Kaur
 - 3. Ketua LPM Desa.....
 - 4.
 - 5.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPM Desa.....

.....,
.....201.....
Kepala Desa.....

.....

Perwakilan Tokoh Masyarakat

Ketua BPD

.....

Contoh Format Daftar Hadir Musyawarah/Rapat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
 Jalan

DAFTAR HADIR RAPAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN

.....,20....

Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
Jalan

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun Anggaran 20....;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa, dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep. – BPMPD/201... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 201.... di wilayah Kabupaten Bandung;
24. Keputusan Camat Kabupaten Bandung Nomor tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006 – 2012 se Kecamatan
25. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
26. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
27. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
28. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 20... mengenai Pembahasan Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Gambar Teknis, Peta Teknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0% sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Fasilitasi ADPD Kabupaten Bandung.
5. Camat
-
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA

**SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

I. Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

a. Sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS) dengan perincian sebagai berikut :

Jabatan	Per bulan	Per tahun
1. Kepala Desa	Rp.	Rp.
2. Sekretaris Desa	Rp.	Rp.
3. Kepala Urusan Keuangan	Rp.	Rp.
4. Bendahara Desa	Rp.	Rp.
5. Kepala Urusan Umum	Rp.	Rp.
6. Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.	Rp.
7. Kepala Seksi Trantib	Rp.	Rp.
8. Kepala Seksi	Rp.	Rp.
9. Kepala Seksi	Rp.	Rp.
10. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
11. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
12. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
13. Staf desa	Rp.	Rp.

Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan (10%) sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

- Unit/buah Rp.
- Unit/buah Rp.
- Unit/buah Rp.

b. Sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD dengan perincian sebagai berikut :

- Alat tulis kantor berupa Rp.
- Kebutuhan rapat-rapat BPD Rp.
- Rp.

c. Sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor sebesar Rp. seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air.

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70%), dialokasikan diantaranya untuk :

a. Penanggulangan kemiskinan meliputi :

- penanganan rumah tidak layak huni ; unit Rp.
- Rp.
- Rp.

- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi :
 - bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit; orang Rp.
 - Rp.
 - Rp.
- c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
 - bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, TK, madrasah diniyah); Rp.
 - alat peraga PAUD, TK; Rp.
 - bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, Rp.
 - bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah Rp.
 - Rp.
- d. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - volume x x Rp.
 - volume x x Rp.
- e. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa berupa :
 - volume Rp.
 - volume Rp.
- f. Penyertaan modal usaha BUMDES :
 - Rp.
 - Rp.
- g. Menunjang kegiatan ketahanan pangan :
 - Rp.
 - Rp.
- h. Untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa
 - Rp.
 - Rp.

III. Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

- a. Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset-aset Desa berupa :
 - Rp.
 - Rp.
- b. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa berupa :
 - Rp.
 - Rp.
- c. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK :
 - Rp.
 - Rp.
- d. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat :
 - Rp.
 - Rp.
- e. Menunjang kegiatan perlombaan desa :
 - Rp.
 - Rp.

- j. Penunjang kegiatan ketahanan pangan :
 - Rp.
- k. Penunjang kegiatan perpustakaan desa :
 - Rp.
- l. Penunjang kegiatan layanan komunikasi dan informatika :
 - Rp.
- f. Penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa:
 - Rp.

IV. Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

- a. Pembinaan atau penyediaan buku-buku administrasi desa :
 - Rp.
 - Rp.
- b. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa :
 - Rp.
 - Rp.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa :
 - Rp.
 - Rp.
- d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa :
 - Rp.
 - Rp.
- f. Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban alhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa :
 - Rp.
 - Rp.

V. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat

- a. Dana Rp.
- b. Bahan Rp.
- c. Upah Tenaga Kerja Rp.

KEPALA DESA

(NAMA)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20... DI DESA

**DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN ADPD (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa..... sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN ADPD (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa..... sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN ADPD (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Menyetujui ;

KETUA BPD DESA.....

KEPALA DESA.....


Mengetahui ;

CAMAT.....

Pangkat
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0 %, Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik dan Peta Lokasi Proyek Kegiatan Fisik





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jalan

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN 20... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun Anggaran 20....;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk suatu Tim Pelaksana Kegiatan ADPD yang terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep. – BPMPD/201... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 201.... di wilayah Kabupaten Bandung;
24. Keputusan Camat Kabupaten Bandung Nomor tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006 – 2012 se Kecamatan
25. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
26. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
27. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
28. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 20...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA
PERIMBANGAN DESA TAHUN 20... DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TINGKAT DESA (TPKTD)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG**

- a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- b. Koordinator Pelaksanaan teknis Kegiatan : Sekretaris Desa
- c. Bendahara : Bendahara Desa
- d. Anggota/Pelaksana Teknis : 1. Kasi Pemerintahan
- Anggota/Pelaksana Teknis : 2. Kasi
- Anggota/Pelaksana Teknis : 3. Kaur
- Anggota/Pelaksana Teknis : 4.
- Anggota/Pelaksana Teknis : 5.

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA
PERIMBANGAN DESA TAHUN 20... DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN TINGKAT DESA
(TPKTD) ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG**

A. Tugas Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

1. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
3. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa.
4. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen ADPD.
5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
6. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank JABAR Banten setempat.
7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
8. Menerima dan mematuhi ketetapan pemblokiran rekening pemerintah desa;
9. Mengajukan pembukaan pemblokiran rekening pemerintah desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan setelah menyelesaikan permasalahan pengelolaan ADPD;
10. Mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
12. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
13. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
14. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
15. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
16. Menyampaikan laporan triwulan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
17. Menyampaikan laporan triwulan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
18. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
 - a. LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;

- b. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - c. ILPPDes (PENGINFORMASIAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
19. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
- a. LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - b. LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - c. ILPPDes (PENGINFORMASIAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

B. Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa

1. Menyusun Raperdes APBDDes, Raperdes Perubahan APBDDes yang diundangkan pada Berita Daerah.
2. Memasukan anggaran ADPD yang tidak dapat digunakan karena diblokir pada Raperdes APBDDes Tahun berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
3. Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDes.
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
5. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
7. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
8. Menyusun laporan per-triwulan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
9. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

C. Tugas Bendahara Desa

1. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
4. Mencatat dan membukukan penerimaan ADPD yang diblokir pada SiLPA tahun anggaran berikutnya.
5. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
6. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

D. Tugas Anggota/Pelaksana Teknis

1. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

KEPALA DESA.....

.....

Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN**

DESA

Jalan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR :

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN SDR. SEBAGAI BENDAHARA
DESAKECAMATAN KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu mengangkat/menunjuk Bendahara Desa.....
- b. bahwa tujuan pengangkatan/penunjukan Bendahara Desa adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan/Penunjukan Sdr. sebagai Bendahara Desa Kecamatan..... Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
18. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
20. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
21. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
22. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. sebagai Bendahara Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.
- KEDUA** : Kepada Sdr. , agar melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Bendahara Desa..... berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Bandung.
 2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
 4. Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
 5. Camat
 6. Ketua BPD
 7. Ketua LPM Desa
-

**Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
(Di luar Sekdes)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA**

Jalan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR :

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa, perlu mengangkat perangkat desa kecamatan Kabupaten Bandung;
- b. bahwa pengangkatan perangkat desa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan..... Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
11. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang terlampir pada Keputusan ini sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Perangkat Desa..... dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Camat
-
5. Ketua BPD
6. Ketua LPM Desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

**DAFTAR NAMA DAN JABATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG**

No.	Nama/ Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan	Keterangan

*) Catatan :
Khusus Jabatan Sekdes diatur secara khusus,
tidak dimasukkan pada Keputusan ini

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN UTAMA LAINNYA BERDASARKAN PASAL 25 AYAT (2), YAITU :

Lampiran Peraturan Desa tentang RPJMDes

Keterangan :

1. Dasar Permendagri 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Kepala Desa yang telah dilantik hasil pemilihan wajib membuat RPJMDes sebagai rencana mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa yang ditetapkan dalam Perdes;
3. Untuk mewujudkan RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang setiap tahun ditetapkan hasil musrenbangdes.
4. Sistematika pembuatan RPJMDes termuat pada angka 1 di atas.
5. Bagi Kepala Desa yang belum membuat Perdes RPJMDes dengan diberlakukannya Perda Nomor 16 Tahun 2010, disesuaikan dengan sisa masa jabatan dan program yang ada. Untuk kondisi ini Kepala Desa cukup membuat RKPDDes.

Lampiran Peraturan Desa tentang APBDes

Keterangan :

1. Dasar Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Desa wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya memuat rincian kegiatan yang dibiayai oleh ADPD;
3. Sistematika pembuatan APBDes termuat pada angka 1 di atas.

Lampiran Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Rakyat

Keterangan :

1. Dilampirkan sebagai dasar pembayaran untuk personil Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang menggunakan dana Operasional BPD yang berasal dari komponen ADD;

Lampiran Fotokopi Buku Rekening Pemerintah Desa

Keterangan :

1. Buku Rekening atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa);
2. Fotocopi rekening pemerintahan desa tersebut harus diketahui dengan ditanda tangani oleh Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 40 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MEI 2011
TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI
KABUPATEN BANDUNG

**CONTOH KUITANSI ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH**

**KUITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

K U I T A N S I

Telah diterima dari : BENDAHARA UPTD BELANJA TIDAK LANGSUNG
Uang Sebesar :
(dengan Huruf) :
Untuk Kegiatan : Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran bagi Desa Kecamatan
Kabupaten Bandung.
Terbilang : Rp.

....., 20...
Setuju dibayar Lunas dibayar Yang Menerima
Kepala UPTD Belanja Tidak Bendahara UPTD Belanja KEPALA DESA BENDAHARA DESA
langsung pada DPPK selaku Tidak Langsung
Kuasa Pengguna Anggaran Materai 6.000

NIP.

NIP.

**KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

K U I T A N S I

Telah diterima dari : BENDAHARA UPTD BELANJA TIDAK LANGSUNG
Uang Sebesar :
(dengan Huruf) :
Untuk Kegiatan : Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun Anggaran bagi Desa
Kecamatan Kabupaten Bandung.
Terbilang : Rp.

....., 20...
Setuju dibayar Lunas dibayar Yang Menerima
Kepala UPTD Belanja Tidak Bendahara UPTD Belanja KEPALA DESA BENDAHARA DESA
langsung pada DPPK selaku Tidak Langsung
Kuasa Pengguna Anggaran Materai 6.000

NIP.

NIP.

**KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

K U I T A N S I

Telah diterima dari: BUPATI BANDUNG

Uang Sebesar :

(dengan Huruf) :

Untuk Kegiatan : Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran bagi
Desa
Kecamatan Kabupaten Bandung.

Terbilang : Rp.

..... 20...

Setuju dibayar
Kepala UPTD Belanja
Tidak langsung pada
DPPK selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

Lunas dibayar
Bendahara UPTD
Belanja Tidak Langsung

Yang Menerima
KEPALA DESA BENDAHARA
DESA

Materai 6.000

NIP.

NIP.

**CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**

**BERITA ACARA PENYERAHAN ADD UNTUK BELANJA PUBLIK
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- a. Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
- b. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa.....
Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan Alokasi Dana Desa Tahun 20... untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) yang akan digunakan untuk :
 - a. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - b. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - c. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - d. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan dana sesuai dengan Dokumen Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20.... kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya dana ADPD Tahun PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana ADPD Tahun

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Bendahara UPTD Belanja Tidak
Langsung

....., 20....
PIHAK KEDUA
Kepala Desa.....Bendahara
Desa.....

Materai Rp. 6.000,-

NIP.

Menyetujui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada
DPPK
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

KETUA BPD DESA.....

Pangkat
NIP.

**BERITA ACARA PENYERAHAN ADD UNTUK BIAYA OPERASIONAL
PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- a. Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
- b. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa.....
Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Desa Tahun 20.... untuk Biaya Operasional Pemerintahan Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) yang akan digunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional pemerintah Desa yang meliputi untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS); dan untuk kebutuhan alat tulis kantor sebesar Rp.
 - b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD sebesar Rp.
 - c. pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air sebesar Rp.
2. PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahun 20.... sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahun 20.... kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Tahun 20.... PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahun 20....

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Tahun 20.... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

....., 20....
PIHAK KEDUA
Kepala Desa Bendahara Desa
.....

Materai Rp 6.000,-

NIP.

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada
DPPK
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

KETUA BPD DESA.....

Pangkat
NIP.

**BERITA ACARA PENYERAHAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- a. Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
- b. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa.....
Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) yang akan digunakan untuk :
 - a. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - b. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - c. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - d. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - e. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 20... sesuai dengan Dokumen Kegiatan ADPD Tahun 20... kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 20...PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 20....

Demikian berita acara penyerahan dana Tahun 20... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

....., 20.....
PIHAK KEDUA
Kepala Desa Bendahara Desa
.....

Materai Rp 6.000,-

NIP.

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada
DPPK
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

KETUA BPD DESA.....

Pangkat
NIP.

**BERITA ACARA PENYERAHAN
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- a. Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
- b. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa.....
Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) yang akan digunakan untuk :
 - a. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - b. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - c. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - d. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 - e. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan Dokumen ADPD Kegiatan Tahun 20.... kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun.....

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 20.... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

....., 20.....
PIHAK KEDUA
Kepala Desa Bendahara Desa
.....

Materai Rp 6.000,-

NIP.

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada
DPPK
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

KETUA BPD DESA.....

Pangkat
NIP.

CONTOH LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) PER-TRIWULAN (setelah menggunakan dana ADPD)

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 20....**

Keadaan Bulan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bandung
 Propinsi : Jawa Barat

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kal i ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGLUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

....., 20.....

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

.....

**CONTOH LAPORAN CAMAT/TIM PENDAMPING KECAMATAN TENTANG
REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN
(RPFK)**

**REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
SE – KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20...**

Keadaan Bulan :
Kecamatan :
Kabupaten : **Bandung**

Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN N (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DESA.....						
	TOTAL PENGELUARAN						
	SISA DIBENDAHARA						
	DESA.....						
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL PENGELUARAN						
	SISA DI BENDAHARA						
	DESA.....						
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL PENGELUARAN						
	SISA DI BENDAHARA						

Catatan :*)
(Dapat diisi keterangan tentang kelengkapan
Bukti pertanggungjawaban/SPJ)

....., 20.....

CAMAT.....

KETUA TIM PENDAMPING
TINGKAT KECAMATAN.....

**LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 20....
DI DESAKECAMATAN.....**

No	Uraian Kegiatan	Penerimaan					Jumlah	Pengeluaran	Saldo
		Jenis (Dikonversikan dalam nilai Rupiah)							
		Uang	Bahan / Material	Lahan	Tenaga Kerja	Lainnya			

Mengetahui :
Kepala Desa.....

Sekretaris Desa.....

.....,20...
Ketua LPM Desa.....

.....

.....

.....

**REKAPITULASI LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN 20.... DARI ADPD BELANJA PUBLIK TRIWULAN..... DI KECAMATAN.....**

No	Desa	Penerimaan					Jumlah	Pengeluaran	Saldo
		Jenis (Dikonversikan dalam nilai Rupiah)							
		Uang	Bahan/ Material	Lahan	Tenaga Kerja	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 20.....

CAMAT.....

KETUA TIM PENDAMPING
TINGKAT KECAMATAN.....

=====

=====

**LAPORAN BERKALA PERKEMBANGAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA BELANJA PUBLIK TRIWULAN.....
TAHUN ANGGARAN 20....**

Desa :
Kecamatan :

Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja Publik tahap I sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI			Volume kegiatan fisik sampai saat ini (m ² /m ³)	Prosentase realisasi	
		VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)		Prosentase kegiatan fisik (%)	Prosentase realisasi keuangan (%)

....., 20.....

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA.....

**LAPORAN BERKALA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 200..
 DESA.....KECAMATAN.....**

No	Tanggal	Uraian Penerimaan	No Bukti	Jumlah	No	Tanggal	Uraian Pengeluaran	No Bukti	Jumlah
		Penerimaan tunjangan kinerja pemdes trw					Dibayarkan tunjangan kinerja pemdes Triwulan untuk aparat pemdes		
							Dibayarkan tunjangan kinerja pemdes Triwulan untuk BPD		
		Jumlah							

KEPALA DESA.....

....., 20.....
 BENDAHARA DESA.....

=====

=====

**Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai dari Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 20.....**

Desa :
Kecamatan :

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI			Prosentase Penyerapan dana (%)	Prosentase kegiatan (%)	Masalah yang dihadapi	Upaya Penyelesaian
		VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL PENGELUARAN											

KEPALA
DESA.....

....., 20.....

BENDAHARA DESA
.....

**Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai dari Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 20.....**

Desa :
Kecamatan :

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI			Prosentase Penyerapan dana (%)	Prosentase kegiatan (%)	Masalah yang dihadapi	Upaya Penyelesaian
		VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL PENGELUARAN											

....., 20.....

KEPALA
DESA.....

BENDAHARA DESA
.....

**Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai dari Bagi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 20.....**

Desa :
Kecamatan :

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI			Prosentase Penyerapan dana (%)	Prosentase kegiatan (%)	Masalah yang dihadapi	Upaya Penyelesaian
		VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL PENGELUARAN											

KEPALA DESA.....

....., 20.....

BENDAHARA DESA

.....

SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PENGGUNAAN DANA ADPD PER-TRIWULAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Persetujuan Penggunaan
Dana Alokasi Perimbangan Dana
Desa Tahun Anggaran 20....
Desa

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Bapak Camat

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah direalisasikan pencairan dana Alokasi Dana Perimbangan Desa kecamatan Tahun 2011 untuk triwulan pada rekening nomor : atas nama, kami telah menyusun rencana kegiatan sesuai dokumen ADPD Tahun 20

Bersama ini kami mengajukan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintahan desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah*) Tahun Anggaran 20..... untuk triwulan dengan berkas pendukung administrasi untuk diverifikasi lebih lanjut.

Adapun kelengkapan persyaratan penggunaan yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I / II / III, IV*), setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan (terlampir);
2. Laporan Berkala (bulanan) perkembangan kegiatan ADPD Tahap I / II / III/ IV*) (terlampir);
3. Teguran Camat terdiri dari Surat Teguran I, II dan II dan dilengkapi dengan Berita Acara I, II, III dan Surat Pernyataan Kepala Desa I, II dan III (**jika ada**);
4. Surat Camat Nomor Tanggal Perihal : Usulan Pembukaan Pemblokiran Dana ADPD pada Rekening Pemerintah Desa (**jika ada**)
5. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa ;

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan penggunaan anggaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintahan desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah*) Tahun Anggaran 20..... untuk triwulan sebesar Rp. (dengan huruf.....) sebesar Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kiranya Bapak dapat memberikan persetujuannya, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Keterangan : *)
Coret yang tidak perlu

KEPALA DESA.....

Tembusan :

1. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
3. Sdr. Ketua BPD Desa

**SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN DANA ADPD
PADA REKENING PEMERINTAH DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA**

Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 200...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pembukaan Pemblokiran
Dana ADPD pada Rekening
Pemerintah Desa

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Bapak Camat

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah diselesaikannya realisasi penggunaan kegiatan ADPD triwulan sebagai tindak lanjut pemenuhan teguran Bapak melalui surat nomor tanggal perihal....., kiranya kami usulkan pembukaan pemblokiran dana ADPD untuk Desa.....

Berdasarkan surat teguran Bapak tersebut, kami telah menyelesaikan penggunaan dana sebagai berikut :

- Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan pelayanan publik sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... TELAH dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- Penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);

Untuk hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak, kiranya pemblokiran terhadap dana ADPD Tahun pada rekening pemerintah desa Nomor (fotocopy terlampir) dapat diusulkan kepada Tim Fasilitasi ADPD Kabupaten untuk dilakukan pembukaan pemblokiran.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

KEPALA DESA

Keterangan *)

Sesuai dana yang bermasalah

Tembusan :

- Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung;
- Bapak Kepala DPPK Kabupaten Bandung.

SURAT HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA ADPD



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN**

Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 20...
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Hasil Verifikasi dan Rekomendasi
Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 200.. bagi Desa

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD

di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 20.... dari Desa..... berdasarkan hasil verifikasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
- b. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahun 20.... yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahun 20.... ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
- d. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahun 20.... yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahun 20.... ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
- f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari dana ADD baik biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD maupun pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
- h. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen pencairan ADD dari Desa..... oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Desa :
Kecamatan :

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.... dan mohon kiranya ditranfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama dan dengan nomor rekening yang dibagi tiap triwulan.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT

Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENGGUNAAN DANA ADPD PER-TRIWULAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN**

Jl. RayaTelp/Fax (022)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Alokasi
Perimbangan Dana Desa Tahun
Anggaran 20.... Desa
.....

..... 200...

K e p a d a

Yth. Kepala Desa
Selaku ;
Pengguna Anggaran ADPD

di

TEMPAT

Dipermauklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen usulan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 20.... dari Desa..... melalui Surat Kepala Desa Nomor tanggal Perihal Usulan Persetujuan Penggunaan Dana Alokasi Perimbangan Dana Desa Tahun Anggaran 20.... Desa, berdasarkan hasil verifikasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I / II / III, IV*), yang telah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan (terlampir);
2. Laporan Berkala (bulanan) perkembangan kegiatan ADPD Tahap I / II / III/IV*) (terlampir);
3. Teguran Camat terdiri dari Surat Teguran I, II dan II dan dilengkapi dengan Berita Acara I, II, III dan Surat Pernyataan Kepala Desa I, II dan III (jika ada);
4. Surat Camat Nomor Tanggal Perihal : Usulan Pembukaan Pemblokiran Dana ADPD pada Rekening Pemerintah Desa (jika ada)
5. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa ;
6. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen penggunaan dan peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang dibiayai oleh dana ADPD Desa..... Tahun Triwulan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....
7. (tambahkan hal yang penting lainnya)

Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan persetujuan kepada :

Desa :
Kecamatan :
Nomor Rekening :

Untuk menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintahan desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah*) Tahun Anggaran 20..... untuk triwulan sebesar Rp. (dengan huruf.....).

Selanjutnya setelah penggunaan dana ADPD tersebut, agar Saudara wajib melaksanakan kegiatannya sesuai Dokumen Kegiatan serta mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT

Keterangan : *)
Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung

SURAT CAMAT USULAN PEMBLOKIRAN DANA ADPD PADA REKENING PEMERINTAH DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN**

Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 200...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemblokiran Dana ADPD
pada Rekening Pemerintah
Desa

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD
di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20..... sampai dengan triwulan....., berdasarkan hasil verifikasi Tim diketahui bahwa : *)

- b. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar.... belum dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- c. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan pelayanan publik sebesar.... belum dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- d. Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- e. Penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... belum dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);

Lebih lanjut kami telah melaksanakan amanat Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor... Tahun dengan melakukan Teguran I, II dan III, namun pihak TPKD belum menyelesaikan dan menyampaikan kewajibannya kepada kami.

Untuk hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak agar dana ADPD Tahun yang berada di rekening pemerintah desa nomor (fotocopy terlampir) diadakan pemblokiran.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT

Keterangan *)

Sesuai dana yang bermasalah

Tembusan :

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

**SURAT CAMAT TENTANG USULAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN DANA ADPD
PADA REKENING PEMERINTAH DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN**

Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 200...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pembukaan Pemblokiran
Dana ADPD pada Rekening
Pemerintah Desa

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat kami nomor tanggal perihal Usulan Pemblokiran Dana ADPD pada Rekening Pemerintah Desa, kiranya kami usulkan pembukaan pemblokiran dana ADPD untuk Desa.....

Berdasarkan hasil verifikasi kami melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta pertimbangan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Bandung*) Nomor : tanggal perihal terhadap realisasi pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20....., Tim menyimpulkan, bahwa : *)

- a. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- b. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan pelayanan publik sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- c. Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... TELAH dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- d. Penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);

Dengan pertimbangan kami selaku Tim Pendamping ADPD Tingkat Kecamatan....., pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran dapat dilanjutkan kembali.

Untuk hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak, kiranya pemblokiran terhadap dana ADPD Tahun pada rekening pemerintah desa Nomor (fotocopy terlampir) dilakukan pembukaan pemblokiran.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT

Keterangan *)

Sesuai dana yang bermasalah

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BUKU KAS UMUM
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

NO	TGL	KODE REKENING	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH				

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp.
 Sisa kas Rp.
 Pada hari ini tanggal, 200..
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.
 (..... dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai	Rp.
Saldo Bank	Rp.
Surat Berharga	Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*

**BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

NO. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.

**BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

NO. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

**CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMBINAAN DAN VERIFIKASI PENGGUNAAN
DANA ADPD PER-TRIWULAN DAN USULAN PEMBLOKIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
Jl. RayaTelp/Fax (022)

**BERITA ACARA HASIL PEMBINAAN DAN VERIFIKASI PENGGUNAAN DANA ADPD
DI DESA TRIWULAN**

Pada hari ini tanggal bertempat di desa Tim Pendamping Tingkat Kecamatan..... telah dilaksanakan pembinaan dan verifikasi penggunaan dana ADPD triwulan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar..... **TELAH/BELUM** dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku dengan rincian :
 - a. Rp.
*) Alasan :
 - b. Rp.
*) Alasan :
 - c. dst.
 2. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa triwulan untuk kegiatan pelayanan publik sebesar.... **TELAH/BELUM** dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku dengan rincian :
 - a. Rp.
*) Alasan :
 - b. Rp.
*) Alasan :
 - c. dst.
 3. Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... **TELAH/BELUM** dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku dengan rincian :
 - a. Rp.
*) Alasan :
 - b. Rp.
*) Alasan :
 - c. dst.
 4. Penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah triwulan untuk kegiatan publik sebesar.... **TELAH/BELUM** dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku dengan rincian :
 - a. Rp.
*) Alasan :
 - b. Rp.
*) Alasan :
 - c. dst.
4. Berdasarkan hasil verifikasi di atas, dana ADPD Desa **TELAH/BELUM DILAKSANAKAN/DIPERTANGGUNGJAWABKAN** *) oleh Kepala Desa selaku TPKTD sebesar

5. Dengan kondisi tersebut di atas perlu dilakukan upaya pembinaan/tindakan sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.dst.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk sebagai bahan evaluasi pembinaan/tindakan lebih lanjut.

,20....
	TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN.....
 Ketua
 Sekretaris
 Anggota
 Anggota
 Anggota

Mengetahui,
 CAMAT
 Selaku Pembina Tim Pendamping ADPD

.....

SURAT KEPALA BPMPD TENTANG USULAN PEMBLOKIRAN DANA ADPD PADA REKENING PEMERINTAH DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax (022) 5897432 Soreang 40911

..... 200...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemblokiran Dana ADPD
pada Rekening Pemerintah Desa

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan
di

S O R E A N G

PEMBLOKIRAN DANA ADPD

Dipermaklumkan dengan hormat, mengacu kepada :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Surat Camat tentang Usulan Pemblokiran Dana ADPD pada Rekening Pemerintah Desa (terlampir).

Setelah dilakukan verifikasi ulang, maka kami merekomendasikan agar Dana ADPD pada Nomor Rekening Pemerintah Desa (terlampir) segera dilakukan **pemblokiran** terhitung 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya usulan Camat.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA.....

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Bandung;
Yth. Bapak Sekretaris Daerah;
Yth. Asisten Pemerintahan;
Yth. Inspektur.

SURAT KEPALA BPMPD TENTANG USULAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN DANA ADPD PADA REKENING PEMERINTAH DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax (022) 5897432 Soreang 40911

..... 200...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pembukaan Pemblokiran
Dana ADPD pada Rekening
Pemerintah Desa

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan
di
S O R E A N G

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN DANA ADPD

Dipermaklumkan dengan hormat, mengacu kepada :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Surat Camat tentang Usulan Pemblokiran Dana ADPD pada Rekening Pemerintah Desa (terlampir).

Setelah dilakukan verifikasi ulang, maka kami merekomendasikan agar Dana ADPD pada Nomor Rekening Pemerintah Desa (terlampir) segera dilakukan **pembukaan pemblokiran** terhitung 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya usulan Camat.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA.....

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Bandung;
Yth. Bapak Sekretaris Daerah;
Yth. Asisten Pemerintahan;
Yth. Inspektur.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 40 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MEI 2011
TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI
KABUPATEN BANDUNG

CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN PEMERINTAH DESA/KEPALA DESA

**SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPDes)
AKHIR TAHUN ANGGARAN / AKHIR MASA JABATAN *) KADES**

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

Keterangan :
*) Sesuaikan dengan Laporan Yang
Akan Dibuat

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.

3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

**SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN /
AKHIR MASA JABATAN *) KADES**

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Keterangan : *) Sesuaikan dengan Laporan Yang Akan Dibuat
--

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 4. Kegiatan yang diterima
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan penyelesaian

- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prsarana
- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Data perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

Keterangan :

*) Pilihan Laporan Yang Akan Dibuat

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (ILPPDes)
KECAMATAN TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 - c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya.
 - f. Hibah.
 - g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

 - B. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal

Jumlah

 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Subsidi
 - 3) Belanja Hibah
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan
 - 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

 - C. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah Rp.

- b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Pembayaran Utang

Jumlah Rp.

Kepala Desa

.....

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER